

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Pemuda 148 Telp.3548691, 3584504, 3513366 Psw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR 449.2/1485/DPM-PTSP/IP.1485/XI/2021

Dasar:

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada:

Nama : **LUPIKA WULAN OVIANA**Tempat, tanggal lahir : KEBUMEN, 10 OKTOBER 1993

Alamat : DK PANJER KEBUMEN Nomor STR / MTKP : 140152220-3350713

Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal : 20 OKTOBER 2020

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana : RS PERMATA MEDIKA SEMARANG
Alamat : IL MOCH ICHSAN NO.93-97 SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025
- 2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 datas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 03 Nopember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang







A.n. WALIKOTA SEMARANG ULFI IMRAN BASUKI

Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PPNI)
- 4. Pertinggal